

**ANALISIS HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN
JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMBELI
NARKOTIKA GOLONGAN I
(STUDI PUTUSAN NOMOR. 574/PID.SUS/2024/PN.RAP)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana (S1) Pada Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu



OLEH :

FADILLA AMALIA
2102100115

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2025**

LEMBAR PENGESAHAN/ PERSETUJUAN TUGAS AKHIR/ SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA
PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN
HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI
PUTUSAN NOMOR. 574/PID.SUS/2024/PN.RAP)

NAMA : FADILLA AMALIA

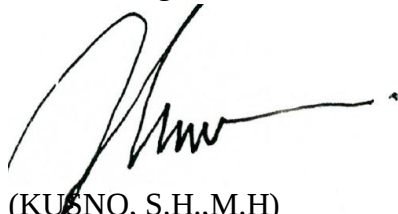
NPM : 2102100115

PROGRAM STUDI : S-1 HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal :

Pembimbing I



(KUSNO, S.H.,M.H)
NUPTK. 1536763664130213

Pembimbing II



(AHMAD ANSYARI SIREGAR, S.H.,M.H)
NUPTK. 8840766667130352

Disahkan oleh: Dekan

Fakultas Hukum



RISDALINA, S.H. M.

NUPTK. 6938742643230112

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA
PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN
MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA
GOLONGAN I (STUDI PUTUSAN NOMOR.

NAMA : FADILLA AMALIA

NPM : 2102100115

PROGRAM STUDI : S-1 HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal 18 Agustus 2025

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : RISDALINA, S.H.,M.H
NUPTK : 693874264323011

Tanda Tangan

Penguji II (Anggota)

Nama : INDRA KUMALASARI MUNTHE, S.H.,M.H
NUPTK : 6857765666131082

Penguji III (Anggota)

Nama : WAHYU SIMON TAMPUBOLON, S.H.,M.H
NUPTK : 6148767668130363

Dekan,
Fakultas Hukum

(RISDALINA, S.H.,M.H)
NUPTK. 693874264323011

Rantauprapat, 18 Agustus 2025
Ka. Program Studi
Hukum

(INDRA KUMALASARI MUNTHE, S.H.,M.H)
NUPTK. 6857765666131082

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri yang diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi S1 Hukum di Universitas Labuhanbatu.

Semua sumber yang penulis gunakan dalam penulisan ini telah penulis cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Labuhanbatu.

Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil penulis atau merupakan hasil plagiarisme dari karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Rantauprapat, Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan,



FADILLA AMALIA
2102100115

**Analisis Hukum Tentang Tindak Pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak
dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I (Studi Putusan
Nomor.574/Pid.Sus/2024/PN.Rap)**

**Fadilla Amalia
2102100115**

ABSTRAK

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu isu hukum yang penting dan kompleks, baik di Indonesia maupun di banyak negara lainnya. Permufakatan jahat, dalam konteks ini, mengacu pada kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana, yang dalam hal ini adalah membeli narkotika golongan I tanpa hak.

Rumusan masalah yang adalah, Bagaimana Tanggung jawab Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Dengan Permufakatan Jahat?, Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Tindak Pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor. 574/Pid.Sus/2024/PN.Rap)?

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam peneltian ini adalah Untuk mengetahui Tanggung jawab Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Dengan Permufakatan Jahat dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Tindak Pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor. 574/Pid.Sus/2024/PN.Rap).

Adapun jenis penelitian dari penelitian penulis adalah jenis penelitian hukum normatif. "Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder". "Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi".

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut Tanggung Jawab Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Dengan Permufakatan Jahat **dalam tindak pidana narkotika** merupakan bentuk kejahatan kolektif yang telah diatur secara tegas dalam **Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan** Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I sudah tepat, karena Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primer: Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang menyakinkan hakim bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Saran dalam penulisan ini adalah perlu adanya sikap kerjasama antara masyarakat dan pemerintah khususnya di Kota Rantauprapat, dalam upaya pencegahan bahwa betapa berbahaya apabila menyalahgunakan narkotika bila digunakan tidak pada fungsi dan sesuai dengan kadarnya, dan Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya narkoba harus mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pemberantasannya.

Kata Kunci : Analisis Hukum, Tindak Pidana Pemufakatan Jahat, Narkotika.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Swt. atas ridanya saya dapat menyelesaikan penyusunan proposal ini. Adapun judul proposal yang saya ajukan adalah “Analisis Hukum Tentang Tindak Pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor. 574/Pid.Sus/2024/PN.Rap).

Proposal ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan proposal ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H, M.H selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.
2. Bapak Rektor Ade Parlaungan Nasution, Ph.D, selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Ibu Risdalina, S.H., M.H.
4. Bapak Indra Kumala Sari Munthe, SH., MH selaku Ka.Prodi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
5. Bapak Kusno, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dorongan kepada penulis sehingga penyusunan proposal ini berjalan dengan baik.
6. Bapak Ahmad Ansyari Siregar, S.H., M.H selaku Pembimbing II atas segala bimbingan dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.

7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu dan Staf, juga telah banyak memberikan bantuan kepada penulis.
8. Kedua Orang tua tercinta atas segala bantuan, bimbingan, dorongan serta doa restu yang diberikan kepada penulis selama penyusunan proposal.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah Swt. dan akhirnya penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini.

Rantauprapat, Juni 2025

Penulis



Fadilla Amalia
2102100115

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Tinjauan Singkat Tentang Sistem Hukum.....	7
2.1.1 Pengertian Hukum	10
2.1.2 Tujuan Hukum.....	11
2.2 Pengertian Tindak Pidana	13
2.2.1 Sanksi Pidana.....	15
2.3 Pengertian Pemufakatan Jahat	17
2.3.1 Unsur Pemufakatan Jahat	18
2.4 Pengertian Narkotika	21
2.4.1 Jenis-Jenis Narkotika.....	22

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....	29
3.3 Sumber Data.....	30
3.4 Cara Kerja	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Tanggung Jawab Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Dengan Pemufakatan Jahat.....	33
4.2 Mufakat Jahat Dalam Tindak Pidana Narkoba Pada Pasal Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	37
4.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor : 574/Pid.Sus/2024/PN.Rap)	38
4.4 Analisis Penulis.....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	63